

Rekonstruksi Sadar Zakat dalam Membangun Kesalehan Sosial

Ahmad As'at Patilima

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: hmadpatilima97@gmail.com

Sri Dewi Yusuf

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: sridewi73yusuf@gmail.com

Alamat: Jalan Sultan Amay, Pone, Kec. Limboto Bar., Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96181; Telepon: (0435) 880251
Korespondensi penulis: hmadpatilima97@gmail.com

Abstract.

This research was conducted on the basis of paradigmatic problems that arise and are rooted in the mindset of believers, which tend to separate between mahdah worship and muamalat worship. This research uses a type of library research, and the research approach used in this research is Anthropocentric Theological. Zakat is one of the five pillars of religion, by our society it tends to be categorized as sacred worship and closed from innovation and change. Like prayer, fasting and hajj, zakat is also applied as such, where zakat is only interpreted as a theological command, which then erodes the meaning of zakat which is not implicative to philanthropic consciousness. Zakat is a double-dimensional worship, covering the dimensions of mahdah and also muamalat. Conscious reconstruction of zakat by restoring the khittah zakat as a worship that includes the dimensions of mahdah and muamalat, then zakat should not be interpreted separately.

Keywords: Reconstruction, Social Diversity, Zakat.

Abstrak.

Penelitian ini dilakukan atas dasar problem paradigmatis yang muncul dan mengakar pada mindset kaum mukmin, yang cenderung memisahkan antara ibadah *mahdah* dan ibadah *muamalat*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teologis Antroposentris. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar agama, oleh masyarakat kita cenderung dikategorikan sebagai ibadah yang sakral serta tertutup dari inovasi dan perubahan-perubahan. Layaknya shalat, puasa dan haji, zakat juga diberlakukan demikian, dimana zakat hanya dimaknai sebatas perintah teologis, yang kemudian menggerus makna dari zakat yang tidak implikatif terhadap kesadaran filantropi. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, meliputi dimensi *mahdah* dan juga *muamalat*. Rekonstruksi sadar zakat dengan mengembalikan khittah zakat sebagai ibadah yang mencakup dimensi *mahdah* dan *muamalat*, maka zakat tidak boleh dimaknai terpisah.

Kata kunci: Keshalihan Sosial, Rekonstruksi, Zakat.

LATAR BELAKANG

Iman dalam Islam, merujuk atas kualitas amal seorang mukmin. Dimana keimanan seorang mukmin harus membangun relasi atas segala aktivitas kehidupan sosialnya. Tidak dapat dinafikan bahwa tidak sedikit orang mukmin yang tidak mampu mengikut sertakan keimanan dalam aktivitas kesehariannya, dalam hal ini sehubungan dengan aktivitas social, dimana nada keimanannya hanya dapat terlihat ketika berada dan beraktivitas dalam ruang lingkup yang berbau agamis. Hal ini didasari atas pemahaman tentang iman, yang hanya dipahami sebatas ranah teologis. Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa iman harus terlibat dan terlihat dalam seluruh aktivitas. Hal ini setidaknya termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Agama, 2013)

Berdasarkan penjelasan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 dapat kita pahami bahwa karakter orang beriman adalah bahwa iman tidak hanya berhenti pada membenaran di hati (*tasdiq bi al-qalb*) semata, tetapi harus diikuti dengan keterlibatan lisan (*iqrar bi al-lisan*) dan aktualisasi perbuatan (*amal bi al-arkan*), sehingga secara lebih jauh makna iman adalah keterlibatan dimensi teologis dan fasis, seperti aktivitas pelayanan social humanistik (Soufaussamawati, 2016). Keterlibatan dimensi teologis dan fasis dalam pemaknaan Iman, Islam juga mengaturnya lewat salah satu pilar agama yaitu zakat. Namun sama halnya dengan perkara iman yang hanya dimaknai pada ruang linkup teologis, zakat juga memunculkan problem paradigmatik, dimana zakat dipersepsikan sebagai ibadah mahdah yang tidak boleh dikembangkan, atau tertutup dari perubahan. Hal ini didasari atas pengelompokkan dari karakter ibadah mahdah yang lazimnya tertutup dari pengembangan, layaknya dengan ibadah mahdah seperti shalat, puasa, dan haji. Mindset zakat seperti inilah yang kemudian menggerus makna zakat hanya sebatas perintah teologis, yang tidak implikatif terhadap kesadaran filantropi (Yurwanto, 2014). Filantropi merupakan penghubung antar golongan kaya dan golongan yang lemah atau kurang mampu, untuk mengurangi dominasi kaum kaya, dan meningkatkan taraf kaum miskin (Ajuna, 2019).

Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdah, tetapi kewajiban tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi Negara, Disamping memang mengandung nilai-nilai ibadah (Aziz, 2017). Yang demikian kemudian relevan, ketika kita menilik kembali sejarah pada praktek dan kebijakan ekonomi pada masa Nabi SAW. Nabi SAW. dalam pembangunan sistem ekonomi, melakukan pendirian lembaga Baitul Mal sebagai sumber pendapatan Negara, yang didalamnya termasuk adalah zakat. Oleh Nabi SAW. Dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan social (Amalia, 2010).

KAJIAN TEORITIS

a. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah mengembalikan makna yang bergeser atau penyusunan kembali (KBBI Online). Rekonstruksi dalam kamus ilmiah adalah penyusunan kembali, contoh ulang atau peragaan, dan pengulangan kembali (Pius Partanto, 2001). Rekonstruksi adalah mengembalikan makna yang bergeser atau penyusunan kembali (KBBI Online). Dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi adalah mengatur kembali atau mengembalikan khittah dari makna yang bergeser.

Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi meliputi tiga poin utama yaitu pertama, memelihara pokok dari bangunan asal tapi tetap mempertahankan watak dan karakteristiknya. Kedua, membenahi hal-hal yang telah rusak dan mengoptimalkan kembali landasan yang telah lemah. Ketiga, menambahkan beberapa pembaharuan tanpa harus mengubah watak dan karakteristik awal (Qardawi, 2014).

b. Zakat

Zakat Secara bahasa merupakan *Mashdar* dari “*zaka asy-syai 'u*” yang memiliki arti berkembang dan bertambahnya sesuatu. Sedangkan menurut pengertian syar'i, zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, diwaktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu (Salim, 2010). Zakat merupakan ibadah mahdah dan salah satu dari lima pilar agama, namun kental dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan.

c. Kesalehan Sosial

Kesalehan adalah kepatuhan dalam menjalankan segala perintah dan juga menjauhi segala larangan dalam agama (KBBI Online). Kesalehan juga dimaknai sebagai sebuah perilaku terpuji dalam rutinitas keagamaan maupun kemanusiaan (online). Sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok dalam lingkungan bermasyarakat (KBBI Online).

Kesalehan sosial merujuk pada perilaku manusia yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Kriteria kesalehan individu, tidak hanya dilihat dari peragaan ritual ibadah mahdah seperti shalat, puasa, dan haji, tetapi dilihat dari nilai-nilai dan perilaku sosialnya (Helmiati, 2015). Karena pada dasarnya iman merujuk atas kualitas amal seorang mukmin, dimana keimanan seorang mukmin harus membangun relasi atas segala aktivitas kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), Yaitu penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi secara mendalam, melalui berbagai literature dan referensi (Nazir, 2003).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Antrophosentris, yaitu pendekatan teologis dengan berupaya membuktikan doktrin sentral agama sebagai produk yang *salih li kulli zaman* atau selaras dengan dinamika perkembangan peradaban, terkait dengan kondisi kehidupan manusia yang beragam (Mufidah, 2017).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan klasifikasi untuk mempercepat dalam membuat kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur urutan data, mengintegrasikannya ke dalam suatu bentuk, jenis, dan deskripsi sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis yang disarankan berdasarkan data (Arikunto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Sadar Zakat

Secara bahasa zakat merupakan *Mashdar* dari “*zaka asy-syai 'u*” yang memiliki arti berkembang dan bertambahnya sesuatu. Sedangkan menurut pengertian *syar'i*, zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu (Salim, 2010). Dalam al-qur'an, zakat disebutkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) kali berdampingan dengan disebutkannya perintah shalat. Namun formalnya perintah zakat, baru muncul ketika periode madinah. Hal ini didasari karena pada periode mekah, nabi SAW. masih berfokus atas dakwah ketauhidan. Meskipun demikian, spirit zakat atau semangat filantropi sudah nampak pada periode mekah.

Perintah zakat mulai diberlakukan nabi SAW. ketika periode madinah, yaitu dengan melihat situasi dan kondisi umat Islam yang sudah kuat, serta negara sudah berdiri dibawah kekuasaan Islam (Ma'mur, 2021). Zakat adalah pranata agama Islam. Selain memiliki fadhilah teologis, zakat juga memiliki fadhilah sosial, yakni dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Sehingga dengan menunaikan zakat yang pada dasarnya merupakan ibadah *mahdah*, secara bersamaan kaum mukmin juga dapat menunaikan ibadah *muamalat* atau ibadah sosial. Secara inklusif, perintah dan larangan dalam Islam merupakan *sunatullah*. Namun dalam konteks keagamaan, setidaknya Islam memiliki dua dimensi, yakni *mahdah* (jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan). Dan *muamalat*, (lakukan apapun kecuali yang dilarang). (Ajuna, 2019).

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang apabila tidak terpenuhi, keislaman seseorang tidak dianggap sah. Hal ini menjadi penguatan bahwa betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Zakat dapat menjadi penghubung antara manusia dengan sang pencipta, dan juga antar sesama. Sehingga dengan zakat, iman dan kehidupan social manusia dapat beriringan. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagai aspek keyakinan, memiliki korelasi positif dan memberi pengaruh kuat dan signifikan terhadap kualitas kehidupan social dan kemanusiaan (Soufaussamawati, 2016).

Islam sangat memerhatikan kaum lemah. Kepada mereka Islam memberi bagian tertentu berupa dana bergulir dan tidak bergulir, dari zakat dan non-zakat yang diambil dari orang-orang mampu. Islam berusaha keras memperkecil kesenjangan antara kaum

miskin dan kaum kaya dengan membatasi dominasi kaum kaya dan meningkatkan taraf kaum miskin. Dalam konteks keagamaan, kesalehan social mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kita terhadap sang pencipta. Sehingga keduanya merupakan satu kesatuan amaliyah yang tidak dapat dipisahkan. Ali Anwar Yusuf mengartikan kesalehan sosial secara normatif, kesalehan sosial merupakan deviasi atau turunan dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, khususnya dari sisi *hablum min an-naas* (Muhammad, 2019). Dewasa ini banyak yang kemudain memaknai zakat hanya sebatas perintah teologis, yang padahal zakat merupakan institusi Islam yang mengharuskan terwujudnya keadilan sosial. Hal ini dilihat dari empat hikmah disyariatkannya zakat, yaitu untuk menjaga harta, menolong kaum fakir dan miskin, membiasakan diri berderma serta menjauhi sifat kikir, dan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT (Ma'mur, 2021).

Rekonstruksi sadar zakat dengan mengembalikan khittah zakat yang merupakan ibadah yang mencakup dimensi mahdah dan muamalat, maka zakat yang merupakan salah satu dari pilar agama tidak boleh dimaknai terpisah. Sehingga giat zakat yang dilakukan golongan yang mampu, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau paling tidak mempersempit kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin, mampu membangun keshalihan social, atas dasar keshalihan ibadah ritual.

Masalah kemiskinan dan keadilan sosial memang merupakan perkara yang urgen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga Islam menaruh perhatian khusus atasnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Nabi SAW kemudian dilanjutkan oleh *Khulafa al-rasyidin* yang dalam pemerintahan mereka banyak melahirkan program-program yang implikatif terhadap pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan sosial, yang satu diantaranya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat. Pada masa *Khalifah* Abu Bakar As Shiddiq, dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya (Amalia, 2010). Kemudian dilanjutkan oleh *khalifah* Umar Bin Khattab, Utsma Bin Affan, sampai pada masa Ali Bin Abi Thalib, yang tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam (Amalia, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pemerintah, berperan penting terhadap efektivitas zakat (Ma'mur, 2021).

Islam memandang negara bertanggung jawab langsung terhadap nasib kaum lemah (Badruzaman, 2010). Zakat sebagai salah satu pilar agama yang begitu kuat nuansa sosialnya, adalah benar menjadikannya sebagai salah satu instrumen pendapatan Negara. Di Indonesia sendiri, zakat diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (Republik Indonesia, 2011). Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka masyarakat muslimnya dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat, dengan metode filantropi (Lim Belembele, 2021) dalam hal ini adalah zakat. Dari hikmah zakat yang ada, maka tidak heran kemudian para *Khalifah* pewaris Nabi dengan tegas memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Namun jauh daripada itu, kesadaran kolektif akan tunai zakat guna membangun keshalihan sosial, akan menjadi faktor pendukung terkuat dalam meningkatkan keefektifan daripada hukum *syar’i* maupun hukum positif dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dengan demikian, keshalihan dalam beribadah formal mampu diikutsertakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Kesalehan Sosial

Masalah ketimpangan sosial, merupakan persoalan yang sering terjadi dilingkungan beragama, berbangsa, maupun bernegara. Hal ini kerap kali dipicu oleh masalah ekonomi, budaya dan agama. Olehnya, Allah SWT. mengutus nabi Muhammad SAW. Sebagai penyempurna akhlak, dengan membawa risalah keislaman sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam ada untuk mengatur tatanan sosial, melalui norma-norma agama. Kesalehan merupakan kepatuhan dalam menjalankan segala perintah dan juga menjauhi segala larangan dalam agama (KBBI Online). Kesalehan juga dimaknai sebagai sebuah perilaku terpuji dalam rutinitas keagamaan maupun kemanusiaan (online). Sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok dalam lingkungan bermasyarakat (KBBI Online). Dengan demikian kesalehan sosial merujuk atas perilaku manusia yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial.

Nabi Muhammad SAW. sebagai penyempurna akhlak, kesalehan sosial yang beliau miliki merupakan salah satu kunci kesuksesan beliau dalam mendakwahkan Islam. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga rumusan pendekatan yang beliau lakukan.

Pertama adalah *Salam* yaitu pendekatan sosial dengan tidak melihat latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama. Kedua adalah *Kalam* yaitu indah dalam bertutur dalam menyampaikan *risalah* agama. Ketiga adalah *Tha'am* yang secara bahasa berarti makan, yaitu pendekatan dengan gemar menolong serta suka berderma (Yurwanto, 2014). Dengan demikian kriteria kesalehan individu, tidak hanya dilihat dari peragaan ritual ibadah mahdah seperti shalat, puasa, dan haji, tetapi dilihat dari nilai-nilai dan perilaku sosial (Helmiati, 2015). Pada dasarnya iman merujuk atas kualitas amal seorang mukmin, dimana keimanan seorang mukmin harus membangun relasi atas segala aktivitas kehidupan sosialnya.

Dengan melihat fadhilah atau pesan sosial dari ibadah zakat, yakni Pertama, zakat bermanfaat mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Kedua, bermanfaat menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Ketiga, menghilangkan rasa dengki antara si miskin dengan si kaya. Keempat, menumbuhkan sifat ikhlas bagi muzakki. Kelima, bermanfaat dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat (Anwar Sadat Harahap, 2020).

Ibadah zakat mengajarkan kita bahwa ibadah mahdah sekalipun, harus memiliki korelasi positif terhadap keberlangsungan hidup sosial kemanusiaan. Sehingga kaum mukmin tidak hanya shalih secara ritual, melainkan juga shalih secara sosial. Dengan kata lain, kesalehan social merupakan *deviasi* dari pemaknaan iman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat merupakan *Mashdar* dari "*zaka asy-syai'u*" yang memiliki arti berkembang dan bertambahnya sesuatu. Sedangkan menurut pengertian *syar'i*, zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, meliputi dimensi *mahdah* dan juga *muamalat*.

Ketaatan ritual harus memiliki korelasi positif terhadap kehidupan sosial. Kesalehan sosial merupakan deviasi dari ketaqwaan kita terhadap Allah swt. Keduanya tidak dapat dimaknai terpisah. Dalam mencapai ketaatan ritual dan kesalehan sosial, zakat mampu merepresentasikan keduanya. Rekonstruksi sadar zakat dengan mengembalikan *khittah* zakat yang merupakan ibadah yang mencakup dimensi mahdah dan muamalat, maka zakat sebagai

salah satu dari lima pilar agama yang kental dengan nilai-nilai sosial, tidak boleh dimaknai terpisah.

Untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat guna membangun kesalehan sosial, dibutuhkan kesadaran kolektif dari tiap-tiap kaum mukmin yang tergolong mampu dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagai aspek keyakinan, memiliki korelasi positif dan memberi pengaruh kuat dan signifikan terhadap kualitas kehidupan sosial dan kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Ajuna, Hakiem Luqmanul. (2019). Masalah Musralah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 4. No. 2. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>
- Ajuna, Hakiem Luqmanul. Ansar Sahabi. (2022). Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat. *Infaq. Sedekah. dan Wakaf (ZISWAF)*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 7. No. 2. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2770>
- Amalia, Euis. (2010) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Anwar Sadat Harahap, Dalyanto.(2020) *Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4. No. 1.
- Arikunto, Suharsimi . (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Aziz, Jamal Abdul. (2012). Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi”. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17. NO. 2.
- Belembale, Lim. Muhibbuddin. Luqmanul Hakiem Ajuna. (2021). *Keuangan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula Pada Masyarakat Gorontalo Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.160>
- Badruzaman, Abad. (2010). *Membangun Keshalihan Sosial*, Yogyakarta: Teras.
- Helmiati, (2015). *Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial*, Artikel, UIN Suska Riau, <https://www.un-suska.ac.id/2015/08/19/meyakini-shalat-sebagai-obat-muhammad-syafei-hasan/> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2022).
- Kementerian Agama R.I. (2013). *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponrgoro.
- KBBI online, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> (diakses tanggal 5 Oktober 2022).
- Ma'mur, Jamal.(2021). Peran Koin Zakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Kesalehan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Studi Dan Sosial*. Vol. 8. No. 2.
- Mufidah, Luk Luk Nur. (2017). Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam. *Jurnal Misykat*. Vol. 02. No. 01.

Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)

Vol.2, No.1 April 2023

e-ISSN: 2828-6820; p-ISSN: 2828-6944, Hal 20-29

Muhammad, Mahmudah Mulia. (2019). Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial. *El-Iqtishady*. Vol. 1. No. 1.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghina Indonesia.

Pius Partanto, M. Dahlan Biari. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkala.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Shofaussamawati. (2016). Iman dan Kehidupan Sosial. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*. Vol. 2. No. 2.

Qardhawi, Yusuf . (2014). *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-fiqh Al-Islam bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid.

Yurwanto, Yedi (2014) Memaknai Pesan Spiritual Ajaran Agama Dalam Membangun Karakter Kesalehan Sosial. *Jurnal Sositologi*. Vol. 13. No. 1.

Wikipedia Online, <https://id.m.wikipedia.org> (diakses tanggal 5 Oktober 2022).